



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Bantahan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

**Husin Halim**, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Segaran No. 167, 14 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan., sebagai **Pembantah I**;

**Hermansyah Halim**, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sematang Borang No. 1340, Sako, Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pembantah II**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Sutiyono, S.H. dan rekan, Advokat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2229/PDT. VZT/SK\_LCO/VI/2022 tertanggal 6 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANTAH;

Dalam perkembangan persidangan pihak PEMBANTAH I (HUSIN HALIM) meninggal dunia tanggal 2 November 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1671-KM-7112022-0015 tanggal 18 November 2022 dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2022 dari Ahli Waris PEMBANTAH I yaitu SIASILLIA HALIM telah menyetujui untuk melanjutkan Bantahan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2230/PDT.VZT/SK\_LCO/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut PEMBANTAH I;

Lawan:

**Bony Halim Alias Liem le Boh**, bertempat tinggal di Jl. Syakyakirti No. 1778, 0, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Terbantah I**;

**Heniwati Ridwan**, bertempat tinggal di Jl. Masjid Lama No. 151, 17 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Terbantah II**;

Dan

**LIM HUI JEN**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Mangga Besar IX/7-C/49 Rt.005, Rw. 002, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah I**;

**MONITA LINA Alias LIM HUI MING**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Mangga Besar IX/7-C/49 Rt.005, Rw002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah II**;

**LIM WEN CEN**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Mangga Besar IX/7-C/49 Rt.005, Rw. 002, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah III**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**EDDY LIM alias LIM IE TIH**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Mangga Besar IX/7-C/49 Rt.005, Rw. 002, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah IV;**

**YULIANA HALIM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segaran No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah V**

**NANCY HALIM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segaran No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah VI;**

**RITA HALIM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segaran No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah VII**

**IRWANTO HALIM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segaran No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah VIII;**

**HERRIYANTO HALIM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segaran No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah IX;**

**ANDRIANI HALIM alias LIM HUI NGO**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segaran No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah X;**

**ILYAS HALIM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segaran No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah XI**

**YATTI HALIM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segaran No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah XII**

**YOHANES HALIM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segaran No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah XIII;**

**NETY CHITRA alias NETTY HALIM alias LIM HUI MIN**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Segara No. 2 Rt. 01 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah XIV**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar segala sesuatu selama persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam surat bantahannya (*Derden Verzet*) tanggal 07 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal yang sama dibawah Register Perkara Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg, telah mengajukan bantahan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Para Pembantah menolak dengan tegas Penetapan Eksekusi Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.6/Pdt.Eks/2020/Pn.Plg Jo. No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No.88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 .
2. Bahwa, Para Pembantah juga menolak dengan tegas Konstatering (Pencocokan) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang karena batas-batasnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan Objek Eksekusi tersebut dan Para Pembantah tidak menandatangani dan menyetujuinya.  
(Bukti PP. No. 1A dan 1B)
3. Bahwa, Objek Eksekusi Para Pembantah, Terbantah I dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV adalah Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) dan Ada Buktinya yaitu :
  - a. Pokok-Pokok Hasil Musyawarah Para Ahli Waris Lim Ching Shan Tgl. 19 April 1999
  - b. Daftar Hadir Rapat Para Ahli Waris Tanggal 07 Mei 2000
  - c. Notulen Rapat Para Ahli Waris Tanggal 07 Mei 2000
  - d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Notaris Heniwati Ridwan, SH No.47 Tanggal 10 Mei 2000.  
(Bukti PP. No. 2A, 2B, 2C Dan 2D)
4. Bahwa, Objek Eksekusi Para Pembantah, Terbantah I dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV di dalam bukti tersebut jelas disebutkan dan ditandatangani oleh Para Pembantah, Terbantah I dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV yaitu :  
Para Ahli Waris sepakat untuk Pembagian Harta Warisan Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San sebagai berikut :
  - a. Kebun seluas ± 28 HA di Sako/Borang :
    - 50 % untuk Bony Halim (Terbantah I)
    - 50 % dibagi 16 orang ahli waris yang lain (Para Pembantah dan Turut Terbantah I s/d XIV).
  - b. Tanah seluas ± 1.088 dan bangunan di Jln. Segaran No. 167 :
    - 25 % untuk Bony Halim (Terbantah I)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 % untuk 17 orang Ahli waris yang lain Para Pembantah dan Turut Terbantah I s/d XIV).

- c. Masalah pabrik anggur/arak diputihkan (Dianggap Tidak Ada Lagi)
- d. Tanah yang sudah dijual terletak di jalan segaran nomor 169 Palembang seharga Rp.200.000.000,- harus dibagi kepada 9 anak laki-laki sama besar (Uang dikuasai Bony Halim).

Kemudian Hasil musyawarah ini akan ditindaklanjuti selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan lagi (Tanggal 19 Mei 1999).

Lihat Pokok-Pokok Hasil Musyawarah Para Ahli Waris Lim Ching Shan Tgl. 19 April 1999

(Bukti PP. No. 2A)

- 5. Bahwa, Para Pembantah Dan Terbantah I adalah Saudara Sekandung (Kakak Beradik) Seapak dan Seibu dari Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV juga.
- 6. Bahwa, Terbantah I sudah jelas, tetap dan masih memiliki Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) sebesar 50% sedangkan 50% adalah Milik Para Pembantah dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV pada Bukti-Bukti PP. No.2A, 2B, 2C Dan 2D.
- 7. Bahwa, Terbantah I ingin memiliki Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) seluruhnya 100% padahal sudah jelas dan telah ada tandatangan antara Para Pembantah, Terbantah I dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV pada Bukti-Bukti PP. No. 2A, 2B, 2C Dan 2D.  
Harta Warisan Terbantah I sebesar 50% sedangkan 50% adalah Milik Para Pembantah dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV.
- 8. Bahwa, seluruh Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) walaupun atas nama Terbantah I akan tetapi bukan berarti milik Terbantah I melainkan seluruhnya milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) hal ini didasarkan pada Bukti-Bukti PP. No.2A, 2B, 2C Dan 2D.
- 9. Bahwa, Para Pembantah Tidak Pernah Setuju, Tidak Pernah Hadir dan Tidak Pernah Menandatangani Pembagian Harta Warisan Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) yang dapat dilihat dan diketahui dari Bukti-Bukti PP. No.2A, 2B, 2C Dan 2D
- 10. Bahwa, Para Pembantah mempunyai dan memegang Asli Bukti-Bukti PP. No.2A, 2B, 2C Dan 2D yang baru ditemukan setelah adanya Putusan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas IA Palembang pada Gugatan Terbantah I dan kemudian Para Pembantah melakukan Pelaporan di Kepolisian.

11. Bahwa, Terbantah I di dalam Gugatannya melalui Advokatnya telah menyatakan tanah warisan Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) adalah Miliknya semua ternyata tidak benar (Gugatan Keterangan Palsu/Merugikan Para Pembantah dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV) dan telah Para Pembantah laporkan di Kepolisian dan sekarang dalam pemeriksaan sesuai Laporan Polisi No.LPB/878/XI/2018/SPKT Tgl. 02/11/2018 Perkara Memberikan Keterangan Palsu dan sekarang Sedang dan Masih Berjalan.

(Bukti PP. No. 3)

12. Bahwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang pada Gugatan Terbantah I juga terdapat Putusan Ultra Petita Yaitu sesuai: Pasal 178 Ayat (3) HIR/Pasal 189 Ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, Putusan Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan Yang Dikemukakan Dalam Gugatan.

Larangan itu disebut ultra petitum partium yaitu Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultarvires yakni bertindak melampaui wewenangnya.

Apabila Putusan mengandung Ultra Petitum, harus dinyatakan cacat (*Invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*Good Faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*Publicinterest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

13. Bahwa, pada waktu Konstatering (Pencocokan) tersebut Harta Warisan milik Para Pembantah dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV telah diukur dan dimasukkan oleh Terbantah I menjadi harta milik Terbantah I padahal Harta Warisan tersebut ada terdapat milik Para Pembantah dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV (Batas-Batasnya Tidak Jelas Dan Tidak Sesuai Dengan Objek Eksekusi Tersebut).
14. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dapat membatalkan Penetapan Eksekusi Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.6/Pdt.Eks/2020/Pn.Plg Jo. No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No.88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Terbantah I sudah sepatutnya, selayaknya dan secara hukum dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembantah Mohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Bantahan (Verzet) Para Pembantah secara keseluruhan;
2. Membatalkan Penetapan Eksekusi Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.6/Pdt.Eks/2020/Pn.Plg Jo. No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 KPDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019
3. Menghukum Terbantah I untuk membayar biaya perkara ini dan Mentaati Putusan tersebut;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pembantah hadir kuasanya tersebut, untuk Terbantah I hadir kuasanya Titis Rachmawati, SH.MH, dan rekan, advokat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2022, untuk Turut Terbantah VIII dan Turut Terbantah XIV hadir secara principal, dan untuk Terbantah II dan Turut Terbantah I s/d VII, IX s/d XIII tidak hadir atau tidak pula menyuruh wakilnya datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 17, 24, Juni 2022 dan 10 Agustus 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Majelis memandang bahwa Terbantah II tidak mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab bantahan para Pembantah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mangapul Manalu, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Pembantah tersebut Terbantah I dan Turut Tergugat VIII memberikan jawaban sebagai berikut;

**JAWABAN TERBANTAH I :**

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah I dan Pembantah II sudah berdasarkan hukum menjadi gugur karena salah satu Para Pembantah yaitu Pembantah I/ Husin Halim berdasarkan informasi dari Pembantah II pada tanggal 2 November 2022 telah meninggal dunia, sehingga sudah berdasarkan hukum Pemberian Kuasa dari Principal Pembantah I/Husin Halim kepada Para Kuasa Hukumnya dalam perkara ini menjadi gugur maka sudah sepatutnyalah Bantahan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa hal ini sudah berdasarkan pasal 1813 KUHPer salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Jadi, berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa surat kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa ataupun si (penerima) kuasa meninggal, hal itu dikarenakan kekuasaan berasal dari si pemberi kuasa, maka dengan meninggalnya si pemberi kuasa otomatis kekuasaan yang diberikan kepada si penerima kuasa pun akan hilang atau gugur. Dengan demikian, si penerima kuasa tidak lagi dapat melaksanakan urusan dalam hal ini mengajukan bantahan atas penetapan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.Plg Jo. No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 atas nama salah satu pemberi kuasa yang telah meninggal dunia.

2. Bahwa Pembantah tidak berkwalitas atau tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan bantahan (verzet) dalam perkara ini :
  - 1) Bantahan Pembantah adalah mengajukan gugatan bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.Plg Jo. No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.



- 2) Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah Penetapan pelaksanaan Eksekusi atas putusan perkara No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Bahwa objek yang akan dilakukan eksekusi tersebut atas putusan dimaksud yaitu :
- a. Sebidang tanah seluas 28 Hektar yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Banyuasin I (Perwakilan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atau sekarang dikenal dengan nama Jalan Sematang Borang No.1340, Rt.024, Rw.010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang sebagaimana:
- SHM Nomor 467/1980 GS.No.443/1978 seluas 26.455M2 atas nama Terbantah I.
  - SHM No.468/1980 GS.No.444/1978 seluas 30.835 atas nama Terbantah I.
  - SHM No.469/1980 GS No.446/1978 Seluas 39.750 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
  - SHM No.470/1980 GS.No.445/1978 seluas 12.030 M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
  - SHM No.471/1980 GS No.449/1978 seluas 42.740M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
  - SHM No.472/1980 GS.No.448/1978 45.780M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
  - SHM No.473/1980 GS No.447/1978 seluas 44.580M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
  - SHM No.474/1980 GS No.450/1978 seluas 350.280 M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
- b. Sebidang tanah seluas ±652 M2 berikut Bangunan Rumah Lama yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Segeran No.167 Kampung 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang sebagaimana SHM No.8 tanggal 2 Oktober 1974 atas nama Terbantah I.





- 4) Bahwa Pembantah adalah sebagai pihak Termohon Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.Plg Jo. No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tersebut, dengan demikian Pembantah adalah BUKAN Pembantah pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (6) HIR, dan karena itu subjek Pembantah tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan bantahan terhadap eksekusi vide Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tersebut, apalagi yang dibantah adalah terkait penetapan Eksekusi atas objek yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut da bukan objek yang berbeda.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil Bantahan Pembantah pada angka 1(satu) yang menolak Penetapan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.Plg Jo. No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 adalah patut ditolak karena penetapan eksekusi dimaksud telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :
- 1) Bahwa berawal dari adanya putusan perkara No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Baik Pembantah dan Terbantah I dan Terbantah II dan juga Para Turut Terbantah adalah pihak dalam perkara tersebut.**(Bukti T.I.1)**
  - 2) Bahwa kemudian atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Terbantah I selaku pihak dalam putusan dimaksud mengajukan Permohonan pelaksanaan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang.**(Bukti T.I.2)**
  - 3) Bahwa setelah permohonan Eksekusi tersebut di telaah oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang kemudian Terbantah I selaku Pemohon Eksekusi diperintahkan untuk menyetorkan panjar biaya eksekusi tersebut.**(Bukti T.I.3)**
  - 4) Bahwa setelah dilakukan pembayaran uang panjar biaya eksekusi kemudian Ketua Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan



penetapan peringatan eksekusi/Aanmaning dan hal tersebut dilakukan berdasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada Panitera/Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan isi putusan. (Bukti T.I.4)

- 5) Bahwa dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Palembang telahmemperingatkan kepada Pembantah I dan Pembantah II/ termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Pembantah I dan Pembantah II.
- 6) Bahwa dikarenakan Pembantah I dan Pembantah II tidak melaksanakan isi dari putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian Terbantah selaku Pemohon Eksekusi telah mengajukan permohonanTindak Lanjut Eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang.(**Bukti T.I.5,6,7 dan 8**)
- 7) Bahwa Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri Palembang memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk melakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan (konstatering) guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, jurusita/jurusita pengganti, pihak berkepentingan dan aparat setempat dan atas penetapan Konstatering tersebut sudah ada dikeluarkan penetapannya.(**Bukti T.I.9**)
- 8) Bahwa kemudian setelah dilakukan konstatering ternyata setelah di telaah oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan pelaksanaan putusan aquo yaitu dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi untuk tujuan tersebut. (**Bukti T.I.10**)
- 9) Bahwa setelah mendapat masukan dari Panitera dan Juru Sita maka itu Ketua Pengadilan menetapkan jadwal hari dan tanggal pelaksanaan pengosongan dan telah diberitahukan kepada



Pembantah I dan Pembantah II, Terbantah dan Para Turut Terbantah yaitu tanggal 13 dan 14 Juni 2022. **(Bukti T.11).**

- 10) Bahwa dikarenakan pelaksanaan eksekusi pengosongan telah selesai dilaksanakan atas tanah atau bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh aparat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas dan terang jika Penetapan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.Plg Jo. No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada yang dilanggar maka tidak ada alasan hukumnya Pembantah I dan Pembantah II menolak penetapan eksekusi dimaksud.

2. Bahwa dalil bantahan pada angka 2 yang menyatakan menolak KONstatering (pencocokan) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang karena batas-batasnya tidak jelas dan tidak sesuai objek eksekusi dan pembantah tidak menandatangani dan menyetujuinya adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, hal itu dikarenakan objek tanah dan bangunan yang dilakukan konstatering tersebut sudah ada Sertifikat Hak Miliknya sehingga telah ada batas-batasnya sesuai SHM dimaksud dan kemudian di lapangan pun objek tanah dan bangunan yang akan di eksekusi tersebut telah juga ada patok-patoknya sehingga tidak mungkin mengambil tanah milik orang lain, terhadap objek eksekusi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Sebidang tanah seluas 28 Hektar yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Banyuasin I (Perwakilan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atau sekarang dikenal dengan nama Jalan Sematang Borang No.1340, Rt.024, Rw.010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang sebagaimana:
- SHM Nomor 467/1980 GS.No.443/1978 seluas 26.455M2 atas nama Terbantah I.
  - SHM No.468/1980 GS.No.444/1978 seluas 30.835 atas nama Terbantah I.
  - SHM No.469/1980 GS No.446/1978 Seluas 39.750 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.470/1980 GS.No.445/1978 seluas 12.030 M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
- SHM No.471/1980 GS No.449/1978 seluas 42.740M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
- SHM No.472/1980 GS.No.448/1978 45.780M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
- SHM No.473/1980 GS No.447/1978 seluas 44.580M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.
- SHM No.474/1980 GS No.450/1978 seluas 350.280 M2 atas nama istri Terbantah I Marlinda Halim.

b) Sebidang tanah seluas ±652 M2 berikut Bangunan Rumah Lama yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Segeran No.167 Kampung 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang sebagaimana SHM No.8 tanggal 2 Oktober 1974 atas nama Terbantah I.

1) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas tidak ada yang keliru mengenai batas-batas objek tanah dan bangunan yang di eksekusi tersebut baik berdasarkan surat dan fisik dilapangan terbukti hingga saat ini tidak ada perlawanan dari pihak ketiga diluar dari pihak perkara perdata No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang mengajukan bantahan atas pelaksanaan eksekusi pengosongan dimaksud, maka terhadap dalil bantahan Pembantah tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

3. Bahwa dalil bantahan pada angka 3 sampai dengan angka 12 patutlah untuk ditolak seluruhnya karena keseluruhan dalil-dalil bantahan Para Pembantah tersebut dahulunya telah pernah dijadikan dasar klaim dan diajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Palembang yaitu dalam perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 12 Agustus 2014 Jo Nomor 88/Pdt/2015/PT.PLG tanggal 16 November 2015 Jo Nomor 2655 K/Pdt/2016 tanggal 29 November 2016 yang dalam perkara tersebut Para Pembantah yaitu selain selaku Tergugat I dan Tergugat II juga sebagai Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara tersebut telah secara sah menetapkan jika objek harta yaitu berupa :

- Sebidang tanah seluas 28 Hektar yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Banyuasin I (Perwakilan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atau sekarang dikenal dengan nama Jalan Sematang Borang No.1340, Rt.024, Rw.010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang sebagaimana :
    - SHM Nomor 467/1980 GS.No.443/1978 seluas 26.455M2 atas nama Tergugat I.
    - SHM No.468/1980 GS.No.444/1978 seluas 30.835 atas nama Tergugat I.
    - SHM No.469/1980 GS No.446/1978 Seluas 39.750 atas nama istri Tergugat I Marlinda Halim.
    - SHM No.470/1980 GS.No.445/1978 seluas 12.030 M2 atas nama istri Tergugat I Marlinda Halim.
    - SHM No.471/1980 GS No.449/1978 seluas 42.740M2 atas nama istri Tergugat I Marlinda Halim.
    - SHM No.472/1980 GS.No.448/1978 45.780M2 atas nama istri Tergugat I Marlinda Halim.
    - SHM No.473/1980 GS No.447/1978 seluas 44.580M2 atas nama istri Tergugat I Marlinda Halim.
    - SHM No.474/1980 GS No.450/1978 seluas 350.280 M2 atas nama istri Tergugat I Marlinda Halim.
  - Sebidang tanah seluas ±652 M2 berikut Bangunan Rumah Lama yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Segeran No.167 Kampung 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang sebagaimana SHM No.8 tanggal 2 Oktober 1974 atas nama Tergugat I.
4. Bahwa bidang-bidang tanah tersebut pada angka 3 diatas sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie dan Judex Juris dalam perkara terdahulu yaitu perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 12 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 88/Pdt/2015/PT.PLG tanggal 16 November 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2655 K/Pdt/2016 tanggal 29 November 2016 berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum yang diajukan didalam persidangan terdahulu adalah sah milik Terbantah I/Bony Halim dan bukannya harta benda warisan Almarhum Lim Chin San Alias Lim Sioe Alias Tjeng San sebagaimana dalil bantahan Para Pembantah dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas putusan dimaksud pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 dan 14 Juni 2022, sehingga terhadap dalil Bantahan Para Pembantah yang melakukan penuntutan Kembali terhadap objek harta benda yang secara hukum sudah dinyatakan sah milik Tergugat I adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum dan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya maka terhadap bantahan Para Pembantahtersebut haruslah ditolak seluruhnya.

5. Bahwa selain itu tidak hanya perkara terdahulu sebagaimana tersebut diatas, ternyata Para Pembantah dahulunya juga pernah mengajukan gugatan Kembali kepada Terbantah I atas objek sengketa yang sama dalam perkara ini atau objek tanah dan bangunan yang telah dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 dan 14 Juni 2022 atas putusan perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 12 Agustus 2014.
6. Bahwa perkara dimaksud yaitu perkara yang teregister dalam perkara Nomor 187/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 15 Juli 2019 Jo Nomor 92/Pdt/2019/PT.PLG tanggal 05 September 2019 Jo Nomor 1853 K/PDT/2021 dimana amar putusan dalam perkara tersebut menyatakan jika gugatan Para Pembantah tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukumnya dalam putusan dimaksud yaitu gugatan Para Pembantah termasuk dalam gugatan Ne Bis In Idem sehingga terhadap dalil bantahan Para Pembantah tersebut yang masih mempersoalkan mengenai objek tanah dan bangunan yang sudah dilakukan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 dan 14 Juni 20122 maka sudah berdasarkan hukum bantahan Para Pembantah tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum dan hanya alasan yang dibuat-buat saja dengan untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara Nomor 161/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 12 Agustus 2014 tersebut.
7. Bahwa dalil bantahan Pembantah I dan Pembantah II yang menyatakan pada waktu konstatering harta warisan milik Para pembantah dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV telah diukur dan dimasukan oleh terbantah I menjadi harta milik Terbantah I padahal harta warisan tersebut ada terdapat milik Para Pembantah dan Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah XIV (batasnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan objek Eksekusi tersebut) adalah dalil bantahan yang

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg*



hanya mengulang-ngulang saja dalil-dalil perkara terdahulu baik dalam perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/2013/PN.PLG maupun dalil gugatan perkara perdata Nomor 187/Pdt.G/2018/PN.PLG dan terhadap dalil bantahan tersebut patutlah untuk ditolak karena berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/2013/PN.PLG objek tanah dan bangunan yang dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang tersebut sebagaimana telah terbantah I jelaskan diatas telah ditetapkan kepemilikannya adalah milik Terbantah I dan bukannya harta benda warisan Almarhum Lim Chin San Alias Lim Sioe Alias Tjeng San dan bukan juga milik Pembantah I, Pembantah II, dan Para Turut Terbantah, sehingga dalil Para Pembantah yang mengatakan jika pada saat pelaksanaan konstatering dalam putusan Nomor 161/Pdt.G/2013/PN.PLG telah masuk tanah milik Terbantah I dan Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah XIV patutlah untuk ditolak karena hanya dalil yang asal bicara saja dan tidak berdasarkan hukum maka dari itu bantahan Para Pembantah haruslah ditolak seluruhnya.

8. Bahwa dalil bantahan Para Pembantah pada angka 14 patutlah untuk ditolak karena Penetapan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.Plg Jo. No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah terbantah I jelaskan pada angka 1 diatas dan apalagi saat ini isi dari penetapan tersebut telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Palembang sehingga tidak ada alasan hukumnya lagi untuk membatalkan Penetapan Eksekusi dimaksud, maka terhadap dalil bantahan tersebut Patutlah untuk ditolak seluruhnya.
9. Bahwa terhadap dalil bantahan Para Pembantah pada angka 15 patutlah untuk ditolak dikarenakan dalil bantahan Para Pembantah dalam gugatan bantahan ini semuanya tidaklah berdasarkan fakta hukum, maka terhadap bantahan Para Pembantah tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban atas bantahan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Terbantah I untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Bantahan Pembantah I dan Pembantah II tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Bantahan Pembantah I dan Pembantah II untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembantah I dan Pembantah II.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). Terimakasih

**JAWABAN TURUT TERBANTAH VIII :**

1. Bahwa, Turut Terbantah VIII menolak dengan keras dalil-dalil Gugatan Para Pembantah kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;
2. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan Gugatan Para Pembantah adalah sudah benar dan tepat semuanya serta sesuai dengan Gugatan Para Pembantah ;
3. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar antara Para Pembantah dan Terbantah I, Terbantah II Dan Turut Terbantah I s/d XIV ada terjadi Sengketa Perdata No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar antara Para Pembantah dan Terbantah I, Terbantah II Dan Turut Terbantah I s/d XIV Sengketa Perdata tersebut adalah masalah Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) yaitu tanah dan pembagiannya yang terdiri dari :
  - a. Tanah Di Sematang Borang yaitu :

Kebun seluas  $\pm$  28 HA yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perwakilan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan atau sekarang dikenal dengan Nama Jalan Sematang Borang No. 1340, Rt. 024, Rw 010, Kel. Sako, Kec. Sako Kotamadya Palembang (Sekarang Kotamadya Palembang) :

    - 50 % untuk Bony Halim (Terbantah I)
    - 50 % dibagi 16 Orang Ahli Waris Yang Lain (Para Pembantah Dan Turut Terbantah

Yaitu :

    - SHM No. 467/1980 diatasnamakan Pembantah I dengan batas-batas sebagaimana GS No. 443/1978.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 468/1980 diatasnamakan Pembantah I dengan batas-batas sebagaimana GS No. 444/1978.
- SHM No. 469/1980 diatasnamakan Turut Terbantah II dengan batas-batas sebagaimana GS No. 446/1978.
- SHM No. 470/1980 diatasnamakan Turut Terbantah II dengan batas-batas sebagaimana GS No. 445/1978
- SHM No. 471/1980 diatasnamakan Chitra Johana (Istri Kedua) dengan batas-batas sebagaimana GS No. 449/1978.
- SHM No.472/1980 diatasnamakan Turut Terbantah IV dengan batas-batas sebagaimana GS No. 448/1978.
- SHM No.473/1980 diatasnamakan Turut Terbantah VI dengan batas-batas sebagaimana GS No. 447/1978.
- SHM No. 474/1980 diatasnamakan Turut Terbantah V dengan batas-batas sebagaimana GS No. 450/1978 ;

e. Tanah Dan Bangunan Di Jalan Segaran yaitu :

Tanah seluas dan bangunan di Jln. Segaran (Kopi Roda) :

- 25 % untuk Bony Halim (Terbantah I)
- 75 % untuk 17 orang Ahli Waris yang lain Para Pembantah dan Turut Terbantah I s/d XIV).

Yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas 652 M2 berikut Bangunan Rumah Lama yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Segaran No. 167 Kampung 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang dengan batas-batas tertera sebagaimana tertera dalam Gambar Situasi dalam SHM No. 8 Tanggal 2 Oktober 1974.
- b. Sebidang tanah seluas 380 M2 berikut Bangunan Rumah Lama yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Segaran No. 169 Kampung 14 Ilir, Kec. IT. I, Kota Palembang dengan batas-batas tertera sebagaimana tertera dalam Gambar Situasi dalam SHM No. 1 GS.No.273/196 Tanggal 16 Oktober 1967.

5. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengeluarkan Penetapan Eksekusi Sengketa Perdata tersebut dan Para Pembantah Menolak dengan Tegas Penetapan Eksekusi No.6/Pdt.Eks/2020/ Pn.Plg Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Perkara Perdata No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No.88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang juga mengeluarkan Konstatering (Pencocokan) dan Para Pembantah juga Menolak dengan Tegas Konstatering (Pencocokan) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang karena batas-batasnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan Objek Eksekusi tersebut dan Para Pembantah tidak menandatangani dan menyetujuinya.  
(Bukti TT. VIII No. 1A dan 1B)
7. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Objek Eksekusi Para Pembantah, Terbantah I dan Turut Terbantah I s/d XIV adalah Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) dan Ada Buktinya yaitu :
  - a. Pokok-Pokok Hasil Musyawarah Para Ahli Waris Lim Ching Shan Tgl. 19 April 1999
  - b. Daftar Hadir Rapat Para Ahli Waris Tanggal 07 Mei 2000
  - c. Notulen Rapat Para Ahli Waris Tanggal 07 Mei 2000
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Notaris Heniwati Ridwan, SH No.47 Tanggal 10 Mei 2000.  
(Bukti TT. VIII No. 2A, 2B, 2C Dan 2D)
9. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Objek Eksekusi Para Pembantah, Terbantah I dan Turut Terbantah I s/d XIV di dalam bukti tersebut jelas disebutkan dan ditandatangani oleh Para Pembantah, Terbantah I dan Turut Terbantah I s/d XIV yaitu :  
Para Ahli Waris sepakat untuk Pembagian Harta Warisan Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San sebagai berikut :
  - a. Kebun seluas  $\pm$  28 HA di Sako/Borang :
    - i. 50 % untuk Bony Halim (Terbantah I)
    - ii. 50 % dibagi 16 orang ahli waris yang lain (Para Pembantah dan Turut Terbantah I s/d XIV).
  - b. Tanah seluas  $\pm$  1.088 dan bangunan di Jln. Segaran No. 167 :
    - i. 25 % untuk Bony Halim (Terbantah I)
    - ii. 75 % untuk 17 orang Ahli Waris yang lain Para Pembantah dan Turut Terbantah I s/d XIV).
  - c. Masalah pabrik anggur/arak diputihkan (Dianggap Tidak Ada Lagi)
  - d. Tanah yang sudah dijual terletak di jalan segaran nomor 169 Palembang seharga Rp.200.000.000,- harus dibagi kepada 9 anak laki-laki sama besar (Uang dikuasai Bony Halim).

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hasil musyawarah ini akan ditindaklanjuti selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan lagi (Tanggal 19 Mei 1999).

(Bukti TT. VIII No. 2A)

10. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Para Pembantah dan Terbantah I, Terbantah II Dan Turut Terbantah I s/d XIV Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) berdasarkan sesuai bukti yaitu :

- a. Pokok-Pokok Hasil Musyawarah Para Ahli Waris Lim Ching Shan Tgl. 19 April 1999
- b. Daftar Hadir Rapat Para Ahli Waris Tanggal 07 Mei 2000
- c. Notulen Rapat Para Ahli Waris Tanggal 07 Mei 2000
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Notaris Heniwati Ridwan, SH No.47 Tanggal 10 Mei 2000.

Pembagian Dan Batas-Batasnya Tidak Jelas Yang Tercantum Di Dalamnya antara Para Pembantah dan Terbantah I, Terbantah II Dan Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah XIV;

11. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Para Pembantah Dan Terbantah I adalah Saudara Sekandung (Kakak Beradik) Seapak dan Seibu dari Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San dan Turut Terbantah I s/d XIV juga.

12. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Terbantah I sudah jelas, tetap dan masih memiliki Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) sebesar 50% sedangkan 50% adalah Milik Para Pembantah dan Turut Terbantah I s/d XIV.

13. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Terbantah I ingin memiliki Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) seluruhnya 100% padahal sudah jelas dan telah ada tandatangan antara Para Pembantah, Terbantah I dan Turut Terbantah I s/d XIV pada Bukti-Bukti PP. No. 2A, 2B, 2C Dan 2D.

Harta Warisan Terbantah I sebesar 50% sedangkan 50% adalah Milik Para Pembantah dan Turut Terbantah I s/d XIV.

14. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar seluruh Harta Warisan milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) walaupun atas nama Terbantah I akan tetapi bukan berarti milik Terbantah I melainkan seluruhnya milik Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) hal ini didasarkan pada Bukti-Bukti PP. No.2A, 2B, 2C Dan 2D.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Para Pembantah Tidak Pernah Setuju, Tidak Pernah Hadir dan Tidak Pernah Menandatangani Pembagian Harta Warisan Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) yang dapat dilihat dan diketahui dari Bukti-Bukti PP. No.2A, 2B, 2C Dan 2D.
16. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Para Pembantah mempunyai dan memegang Asli Bukti-Bukti PP. No.2A, 2B, 2C Dan 2D yang baru ditemukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang pada Gugatan Terbantah I dan kemudian Para Pembantah melakukan Pelaporan di Kepolisian.
17. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Terbantah I di dalam Gugatan Perdata No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No.88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No.2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 melalui Advokatnya telah menyatakan Tanah Warisan Orang Tuanya (Alm. Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San) adalah Miliknya semua ternyata tidak benar (Gugatan Keterangan Palsu/Merugikan Para Pembantah dan Turut Terbantah I s/d XIV) dan telah Para Pembantah laporkan di Kepolisian dan sekarang dalam pemeriksaan sesuai Laporan Polisi No.LPB/878/XI/2018/SPKT Tgl. 02/11/2018 Perkara Memberikan Keterangan Palsu dan sekarang Sedang dan Masih Berjalan.  
(Bukti TT. VIII. No. 3)
18. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar pada waktu Konstatering (Pencocokan) tersebut Harta Warisan milik Para Pembantah dan Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah XIV telah diukur dan dimasukkan oleh Terbantah I menjadi harta milik Terbantah I padahal Harta Warisan tersebut ada terdapat milik Para Pembantah dan Turut Terbantah I s/d XIV (Batas-Batasnya Tidak Jelas Dan Tidak Sesuai Dengan Objek Eksekusi Tersebut).
19. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Para Pembantah berdasarkan Pasal 207 HIR yaitu Gugatan Bantahan (Verzet) hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Para Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai Amar Putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam Prosedur Penyitaan.
20. Bahwa, Turut Terbantah VIII menyatakan memang benar Putusan Perdata No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No.88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan tidak dapat dilaksanakan (*Non-Executable*), maka

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya bila penetapan eksekusi No.6/Pdt.Eks/2020/PN.Plg yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang haruslah dibatalkan.

21. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas maka Turut Terbantah VIII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dapat membatalkan Penetapan Eksekusi No.6/Pdt.Eks/2020/Pn.Plg Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Perkara Perdata No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No.88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 dan membatalkan Konstatering (Pencocokan) dan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum, Tidak Sah atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan karenanya harus diangkat/dicabut.

22. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas maka Gugatan Bantahan Eksekusi (Partij Verzet) oleh Para Pembantah dinyatakan memiliki Dasar Hukum dan Sepatutnya untuk dinyatakan sebagai Para Pembantah yang benar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Turut Terbantah VIII Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Bantahan Eksekusi (Partij Verzet) Para Pembantah secara keseluruhan;
2. Membatalkan Penetapan Eksekusi Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.6/Pdt.Eks/2020/Pn.Plg Jo. No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019.
3. Menyatakan Putusan Perkara Perdata No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No. 88/PDT/2015/ PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*)
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.6/Pdt.Eks/2020/Pn.Plg Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Perkara Perdata No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg Jo. No. 88/PDT/2015/ PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 dan Konstatering (Pencocokan) adalah Batal Demi Hukum, Tidak Sah atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan karenanya harus diangkat/dicabut.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbantah I untuk membayar biaya perkara ini dan Mentaati Putusan tersebut.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Terbantah XIV tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbantah I dan Turut Terbantah VIII tersebut Para Pembantah mengajukan Repliknya pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap dengan surat bantahannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Terbantah I mengajukan Dupliknya yang masing-masing tertanggal 26 Desember 2022 yang isinya pada prinsipnya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Pembantah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat No. W6.U1/451/HK.02/I/2022 Tgl. 24/01/2022, diberi tanda PP.1a;
2. Surat No. W6.U1/452/HK.02/I/2022 Tgl. 24/01/2022, diberi tanda PP.1b;
3. Pokok-Pokok Hasil Musyawarah Para Ahli Waris Lim Ching Shan Tgl. 19 April 1999, diberi tanda PP.2a;
4. Daftar Hadir Rapat Para Ahli Waris Tanggal 07 Mei 2000, diberi tanda PP.2b;
5. Notulen Rapat Para Ahli Waris Tanggal 07 Mei 2000, tanda PP.2c;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Notaris Heniwati Ridwan, SH No.47 Tanggal 10 Mei 2000, diberi tanda PP.2d;
7. Laporan Polisi No.LPB/878/XI/2018/SPKT Tgl. 02/11/2018 Perkara Memberikan Keterangan Palsu, diberi tanda PP.3;
8. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi No.W6.U1/2039/HK.02/V/2022 Tgl. 25/05/2022 kepada Pembantah I, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda PP.4a;
9. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi No.W6.U1/2040/HK.02/V/2022 Tgl. 25/05/2022 kepada Pembantah II, diberi tanda PP.4b;
10. Surat Mohon Penundaan dan Pembatalan Eksekusi No.2281/SA\_LCO/VI/2022 Tanggal 07 Juni 2022, diberi tanda PP.4c;
11. Bukti Pembayaran Gugatan Bantahan (Verzet) Tgl.07/06/2022, diberi tanda PP.4d;
12. Print Out Buku Pedoman Eksekusi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada Tahun 2019, diberi tanda PP.5;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



13. Print Out Dari Asli Foto Eksekusi Di Sematang Borang Tgl. 13 Juni 2022, diberi tanda PP.6a;
14. Print Out Dari Asli Foto Eksekusi Di Kopi Roda Tgl. 14 Juni 2022, diberi tanda PP.6b;
15. Print Out Dari Asli Foto Rumah dan Usaha Di Sematang Borang sebelum dan sesudah eksekusi, diberi tanda PP.7a;
16. Print Out Dari Asli Foto Rumah dan Usaha Di Kopi Roda sebelum dan sesudah eksekusi, diberi tanda PP.7b;

Bukti surat mana berupa Fotokopi dan telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti tanda (P.3 dan P.11) berupa copy dari copy, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pembantah juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. AGUS SUYANTO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah I dan tidak kenal dengan Terbantah I dan Turut Terbantah I sampai dengan 13, tapi saksi kenal dengan Turut Terbantah XIV;.
- Bahwa saksi tahu ada proses eksekusi di Daerah Sematang Borang dan pada saat itu saksi ada dilapangan;
- Bahwa saksi melihat terjadinya eksekusi pada jam 09.00 WIB pagi dan dilakukan pembongkaran rumah sehingga terjadinya kerusakan karena pembakaran rumah tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut milik orang tua Pembantah I dan Para Terbantah yang merupakan warisan;
- Bahwa Pembantah II sudah tinggal dilokasi rumah tersebut sejak kecil kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun dan Pembantah berjualan dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ikut melakukan eksekusi tersebut serta Luas tanah yang di eksekusi sekitar 28 HA;
- Bahwa yang melakukan eksekusi dan menguasai tanah tersebut merupakan kakak Pembantah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pelaksanaan eksekusi apakah ada uang penggantian;





## 2. HENDRA SANTIKA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah I dan tidak kenal dengan Terbantah I dan Turut Terbantah I sampai dengan 13, tapi saksi kenal dengan Turut Terbantah XIV;.
- Bahwa saksi tahu ada proses eksekusi di Daerah Sematang Borang dan pada saat itu saksi ada dilapangan;
- Bahwa saksi melihat terjadinya eksekusi pada jam 09.00 WIB pagi dan dilakukan pembongkaran rumah sehingga terjadinya kerusakan karena pembakaran rumah tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut milik orang tua Pembantah I dan Para Terbantah yang merupakan warisan;
- Bahwa Pembantah II sudah tinggal di lokasi rumah tersebut sejak kecil kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun dan Pembantah berjualan di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ikut melakukan eksekusi tersebut serta Luas tanah yang di eksekusi sekitar 28 HA;
- Bahwa yang melakukan eksekusi dan menguasai tanah tersebut merupakan kakak Pembantah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pelaksanaan eksekusi apakah ada uang penggantian dan saksi tidak tahu bahwa ada sengketa antara saudara yaitu Pembantah dan terbantah sehingga terjadi kerusakan;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Terbantah I mengajukan bukti surat berupa:

1. Penetapan Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.PLG Jo No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo No 2655 K/PDT/2016 Jo No. 87 PK/Pdt/2019 tentang Terguran (*Aanmaning*) tanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda TI.1;
2. Penetapan Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.PLG Jo No 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo No 88/PDT/2015/PT.PLG Jo No 2655 K/PDT/2016 Jo No 87 PK/Pdt/2019 tentang Konstatering/Pencocokan tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda TI.2;
3. Penetapan Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.PLG Jo No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo No 2655 K/PDT/2016 Jo No. 87 PK/Pdt/2019 tentang Eksekusi tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda TI.3;



4. Surat Nomor W6.U1/1864/HK.02/V/2022 tentang Undangan Rapat Koordinasi tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda TI.4;
5. Surat Nomor W6.U1/2034/HK.02/V/2022 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda TI.5;
6. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.PLG Jo No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo No 2655 K/PDT/2016 Jo No. 87 PK/Pdt/2019 tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda TI.6;
7. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.PLG Jo No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo No 2655 K/PDT/2016 Jo No. 87 PK/Pdt/2019 tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda TI.7;
8. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 161/Pdt.G/2012/PN PLG, diberi tanda TI.8a;
9. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 88/Pdt/2015/PT PLG, diberi tanda TI.8b;
10. Salinan Putusan Kasasi No. 2566 K/Pdt/2016, diberi tanda TI.8c;
11. Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 87/PK/Pdt/2019, diberi tanda TI.8d;
12. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 187/Pdt.G/2018/PN PLG, diberi tanda TI.9a;
13. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 92/Pdt/2019/PT PLG, diberi tanda TI.9b;
14. Salinan Putusan Kasasi No. 1853 K/Pdt/2020, diberi tanda TI.9c;
15. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 246/Pdt.P/2018/PN PLG, diberi tanda TI.10a;
16. Salinan Putusan Kasasi No. 1235 K/Pdt/2019, diberi tanda TI.10b;
17. Peta Sertipikat Hak Milik No. 467,468,469,470,471,472,473,474, yang diberi tanda TI.11;

Bukti surat mana berupa fotokopi dan telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Turut Terbantah VIII juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pokok – Pokok Hasil Musyawarah Para Ahli Waris Lim Ching Shan, Tgl. 19 April 1999, diberi tanda TT14.1a;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Musyawarah Para Ahli Waris Lim Ching Shan, Tgl. 19 April 1999, diberi tanda TT14.1b;
3. Daftar Hadir Rapat Para Ahli Waris Tgl. 07 Mei 2000, diberi tanda TT14.2;
4. Notulen Rapat Para Ahli Waris Tgl. 07 Mei 2000, yang diberi tanda TT14.3;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.47 Tgl.10 Mei 2000 di Notaris Heniwati Ridwan, SH.,diberi tanda TT14.4;
6. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1982 a.n Lim Ching San, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda TT14.5;
7. SHM No.1/Kel. 14 Ilir Tahun 1967 a.n Jo Tjit Nio (Citra Yohana), yang diberi tanda TT14.6a;
8. SHM No.8/Kel. 14 Ilir a.n Citra Yohana, diberi tanda TT14.6b;
9. SHM No.470/Ds. Gasing Muba Tahun 1978 a.n Monita Lina, yang diberi tanda TT14.6c;
10. SHM No.471/Ds. Gasing Muba a.n Citra Yohana, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda TT14.6d;
11. SHM No.474/Ds. Gasing Muba a.n Yuliana Halim, diberi tanda TT14.6e;
12. SHM No.473 /Ds. Gasing Muba a.n Nancy Halim, diberi tanda TT14.6f;
13. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 8/Tahun 1960, yang diberi tanda TT14.7a;
14. Surat Pernyataan Ganti Nama a.n Jo Tjit Nio (Citra Yohana), yang diberi tanda TT14.7b;
15. Akta Pernyataan No.40 Tgl.24 April 2009 di Notaris Netty Maria Machdar, SH, diberi tanda TT14.7c;
16. Kutipan Akta Kematian a.n Citra Yohana, diberi tanda TT14.7d;
17. Surat Denah Tanah Sako Borang, diberi tanda TT14.8;
18. Foto Keluarga besar, tanda TT14.9;
19. Foto Rumah Pembantah II di Sematang Borang sebelum Eksekusi Tgl. 13 Juni 2022, diberi tanda TT14.10a;
20. Spanduk Sanggahan seluruh Ahli Waris Alm. Lim Cheng San di Lokasi Tanah Sematang Borang, diberi tanda TT14.10b;
21. Alat-Alat Eksekusi yaitu Excavator dan Buldoser, diberi tanda TT14.10c;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Detik-Detik Proses Eksekusi Tgl 13 Juni 2022, diberi tanda TT14.10d;
23. Bentrok dengan Aparat karena sempat terjadi kekerasan dengan Pembantah II, tanda TT14.10e;
24. Kerumunan Warga sekitar menyaksikan bentrokan, diberi tanda TT14.10f;
25. Barang-Barang Pembantah II diangkut oleh Tim Eksekusi Bony Halim (KAOS MERAH), diberi tanda TT14.10g;
26. Foto Rumah Pembantah II yang sudah hancur setelah eksekusi, diberi tanda TT14.10h;
27. Sisa Puing-Puing Rumah di Kebun Sako Borang tempat Alm. Lim Ceng San tinggal sebelum meninggal juga ikut diratakan, diberi tanda TT14.10i;
28. Foto Kandang Ayam Usaha (Pembantah I) juga ikut diratakan, diberi tanda TT14.10j;
29. Foto Rumah Pembantah I di Kopi Roda sebelum Eksekusi Tgl. 14 Juni 2022, diberi tanda TT14.11a;
30. Tertera Papan Nama di Rumah Tersebut atas nama Alm. Lim Cheng San yang membuktikan Rumah milik Orang Tua, diberi tanda TT14.11b;
31. Spanduk Sanggahan seluruh Ahli Waris Alm. Lim Cheng San di Kopi Roda, diberi tanda TT14.11c;
32. Detik-Detik sebelum Eksekusi (Pembantah I Alm. Husin Halim menangis saat akan dieksekusi dan keluar dari rumah Kopi Roda), diberi tanda TT14.11d;
33. Barang-Barang perabot peninggalan Papa Alm. Lim Cheng San dikeluarkan secara paksa menunjukan pribadi Terbantah I yang tidak hormat terhadap marwah dan martabat orang tua, diberi tanda TT14.11e;
34. Foto Rumah Kopi Roda setelah Eksekusi, diberi tanda TT14.11f;
35. Foto Selesai Eksekusi Pembantah II dibantu oleh masyarakat mengungsi sementara, diberi tanda TT14.11g;
36. Denah Lokasi Tanah SHM No. 473 / Gasing An. Nancy Halim, diberi tanda TT14.12a;
37. Denah Lokasi Tanah SHM No. 469 / Gasing An. Monita Lina, diberi tanda TT14.12b;
38. Denah Lokasi Tanah SHM No. 470/ Gasing An. Monita Lina, diberi tanda TT14.12c;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Denah Lokasi Tanah SHM No. 472 / Gasing An. Eddy Halim, diberi tanda TT14.12d;

40. Denah Lokasi Tanah SHM No. 468 / Gasing An. Bony Halim, diberi tanda TT14.12e;

41. Denah Lokasi Tanah SHM No. 471 / Gasing An. Citra Yohana, diberi tanda TT14.12f;

42. Denah Gambar Situasi Tanah Sako Borang Seluas 27.742 Ha, diberi tanda TT14.12g;

Bukti surat mana berupa Fotokopi dan telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti tanda (TT.1 s/d TT.18) berupa copy dari copy, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terbantah mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak yang hadir telah menyerahkan konklusinya masing-masing tanggal 22 Februari 2023, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pendiriannya yang dikuatkan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang intinya adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena :

1. Pemberian Kuasa dari principal Pembantah I harus dinyatakan gugur karena Pembantah I telah meninggal dunia;
2. Pembantah I tidak mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan bantahan mengingat :
  - a. Bantahan pembantah terhadap penetapan eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2020/PN.Plg Jo. No. 161/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. No. 88/PDT/2015/PT.PLG Jo. No. 2655 K/PDT/2016 Jo. No. 87 PK/Pdt/2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. Pembantah adalah sebagai pihak Termohon eksekusi dalam penetapan eksekusi tersebut diatas dan bukan merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat (6) HIR;





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

**Eksepsi Ad.1**

Menimbang, bahwa Pembantah I berdasarkan kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2022 dan keberadaan Terbantah I tersebut telah dilanjutkan oleh ahli warisnya bernama SIASILLIA HALIM berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2230/PDT.VZT/SK\_LCO/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, hal tersebut dinilai tidak melanggar hukum sehingga pemberian Kuasa mana adalah sah adanya;

**Eksepsi Ad.2**

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah perkara i.c telah ternyata pihak Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus melaksanakan eksekusi sebagaimana tersebut dalam bukti tanda T.I-6 dan T.I-7;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti diatas, diketahui bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, telah melakukan eksekusi atas putusan tersebut pada tanggal 13 dan 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bantahan Pembantah tanggal 7 Juli 2022 ini, diajukan pasca dilaksanakannya eksekusi;

Menimbang, berdasarkan hasil rapat pleno Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19-20 Desember 2013 telah dirumuskan bahwa “ dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang digunakan oleh pihak terlelang adalah perlawanan, sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan” (Vide SEMA I 2014);

Menimbang, bahwa berpedoman hal tersebut maka pengajuan perkara ini dalam bentuk bantahan/perlawanan terhadap Sita eksekusi yang sudah selesai dilaksanakan dinilai tidak tepat karena seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan. Berdasarkan hal tersebut maka pengajuan bantahan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pembantah dianggap tidak berkwalitas untuk mengajukan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Terbantah I ini harus dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah sebagaimana terurai diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan diterimanya eksepsi dari pihak Terbantah I, maka terhadap pokok perkara dalam bantahan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan pula tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas pokok perkara bantahan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Pembantah dinyatakan kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Terbantah I;

### II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklard);
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 8.327.000,-( delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh kami, Eddy Cahyono, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, SH., MH dan Masriati,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Hj. Lismawati,SH,MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Pembantah, Kuasa Terbantah I, Turut Terbantah VIII, dan Turut Terbantah XIV namun tanpa dihadiri Terbantah II, Turut Terbantah I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH., MH

Eddy Cahyono, SH., MH.

Masriati,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati,SH,MH.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 112/Pdt.Bth/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp 6.519.000,-
4. Materai.....	Rp 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp 10.000,-
6. Pbt. Putusan .....	Rp1.403.000,-
7. PNBP Putusan.....	Rp 140.000,-
8. PNBP Surat Kuasa.....	Rp 10.000,-
9. PNBP Panggilan .....	<u>Rp 130.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.8.327.000,-( delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);